



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 470/3335/2023

Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
3. KK dan KTP-el;
4. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).
5. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
6. Fotokopi Dokumen Pendukung yang menguatkan pembatalan;
7. KK dan KTP-el;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
9. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan;
2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan pencatatan pinggir pada akta dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir Register Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Mencabut kutipan akta yang dibatalkan dari yang bersangkutan;
6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir dan Penarikan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
 - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 0813 2828 5005
 - Instagram : @dukcapil_grobogan
 - Twitter : @dukcapilgrobogan
 - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
 - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
 - Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
5. SP4N Laporan